

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi selalu menjadi isu yang diperdebatkan, baik oleh pakar hukum pidana maupun para aktifis gender. Menurut Ziba Mir-Hosseini dan Vanja Hamzić sebagian negara mengaturnya sebagai tindak pidana (penalisasi/ kriminalisasi) seperti Indonesia, Iran, Nigeria, Pakistan, dan Turki.¹ Hosseini and Hamzić, berpendapat bahwa penalisasi prostitusi adalah wujud kekerasan terhadap wanita, karena menurutnya adalah bagian upaya menjadikan wanita sebagai sasaran dalam penegakan hukum. Sebagian negara yang lain melakukan depenalisasi atau dekriminalisasi, baik dalam penegakan hukum seperti di Jepang² atau dalam aturan perundang-undangan seperti di Selandia Baru³ dan Nevada, sebuah negara bagian di Amerika Serikat⁴.

Menurut Minoru Yokoyama, di Jepang dekriminalisasi tidak diwujudkan dalam aturan perundang-undangan, namun dalam penegakan hukum pidana. Prostitusi semakin banyak namun tindak lanjut

¹ Ziba Mir-Hosseini and Vanja Hamzić, *Control and Sexuality the Revival of Zina Laws in Muslim Contexts* (London UK: The Russell Press, 2010). h. 19-214.

² Minoru Yokoyama, *Analysis of Prostitution in Japan*, Taylor & Francis Online (International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice), vol. 19 (Routledge, 2011).

³ Lynzi Armstrong, "From Law Enforcement to Protection? Interactions between Sex Workers and Police in a Decriminalized Street-Based Sex Industry," *The British Journal of Criminology* 57, no. 3 (2017).

⁴ Ronald Weitzer, "Prostitutes' Rights in the United States: The Failure of a Movement," *Sociological Quarterly* 32, no. 1 (1991).

yang dilakukan oleh penegakan hukum semakin sedikit. Sementara itu, Armstrong menyatakan di Selandia Baru dekriminialisasi mengakibatkan perubahan besar, para Pekerja Seks Komersial (PSK) dimata aparat kepolisian tidak dianggap pelaku kriminal, melainkan dijadikan sebagai profesi yang biasa seperti pada umumnya. Namun menurut temuan Julie Bindel, dekriminialisasi prostitusi di Selandia Baru menyebabkan malapetaka, nasib PSK semakin buruk dan tidak terlindungi. PSK dijual belikan seperti barang dan tidak mempunyai hak untuk menawar harga atau menolak pelanggan, karena layanan prostitusi di jual oleh mucikari dalam “paket lengkap” sehingga mengalami kegagalan dalam menjamin hak-hak pekerja seks komersial.⁵ Di Ameika Serikat, meskipun menemui hambatan yang signifikan untuk melakukan dekriminialisasi di berbagai wilayah, namun di wilayah Nevada salah satu negara bagiannya, telah di legalkan sebagai tempat prostitusi.⁶

Emile Durkheim dalam teori moral sosialnya berpendapat bahwa masyarakat adalah sistem yang dinamis dan pusat kehidupan moral.⁷ Bernard L. Tanya dkk menyatakan bahwa dalam konsepsi Durkheim, hukum adalah moral sosial.⁸ Pendapat serupa dikemukakan oleh Lord Devlin, dia menyatakan moralitas bersama masyarakat, sama pentingnya bagi eksistensi

⁵ Julie Bindel, "Seorang Pekerja Seks Komersial Yang Berjuang Untuk Dekriminalisasi Prostitusi Dan Kecewa", BBC Indonesia (accessed 01 Januari 2020).

⁶ Weitzer, "Prostitutes' Rights in the United States: The Failure of a Movement."

⁷ Emile Durkheim, "Sociology and Philosophy (Routledge Revivals)," (USA and Canada: Routledge, 2009). h. 48

⁸ Bernard L. Tanya dan Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013). h. 104

masyarakat, dan hukum digunakan untuk mempertahankan apapun yang sangat mendasar bagi eksistensi masyarakat.⁹

Disisi lain, dalam filsafat eksistensi, manusia memiliki kebebasan penuh. Jean-Paul Sartre berpendapat bahwa eksistensi manusia mendahului esensinya, karena dia memiliki tanggungjawab dimasa depan.¹⁰ Koentjoro menyatakan bahwa dalam komunitas penghasil pekerja seks komersial, prostitusi sudah menjadi kebudayaan, menjadi nafas dan gerak kehidupan.¹¹ Meskipun demikian, menurut Nur Syam, para pekerja seks komersial tidak boleh di hujat, di caci-maki, karena mereka memiliki sisi kemanusiaan yang harus di perhatikan dengan cara empati.¹² Bahkan menurut sebagian para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), Pekerja Seks Komersial adalah pekerja sebagaimana pekerja umumnya, tidak patut disebut pelaku tindak kejahatan, korban kejahatan, penyebab sumber penyakit, atau pendosa.¹³

Dalam aliran utilitarianisme, aturan hukum harus mampu menjadi penyokong kebahagiaan bagi masyarakat luas atau memberi manfaat seluas-luasnya pada kepentingan umum. Jeremy Bentham dalam teori hukumnya menyatakan bahwa hukum adalah penyokong kebahagiaan. Jeremy Betham

⁹Lord Devlin, "The Enforcement of Morals, 1959," Makalah dalam mata kuliah Yurisprudensi British Academy, Oxford University Press. dan lihat juga Lord Devin, "Law, Democracy, and Morality," *University of Pennsylvania Law Review* 110, no. 5 (March, 1962).

¹⁰ Jean-Paul Sartre, *Existentialism Is a Humanism* trans., Carol Macomber, *L'existentialisme Est Un Humanisme* (London: Yale University, 2007).

¹¹ Lihat pernyataan Koentjoro dalam cover belakang bukunya yang berjudul: Koentjoro, *On the Spot; Tutar Dari Sarang Pelacur*, Cet.II ed. (Yogyakarta: Tinta, 2004).

¹² Lihat pernyataan Nur Syam dalam cover belakang bukunya yang berjudul: Nur Syam, *Agama Pelacur Dramaturgi Transendental* (Yogyakarta: LKiS, 2010).

¹³ NSWP Global Network of Sex Work Projects Promotion Health and Human Rights, *Police Brief, Sex Work as Work* (Edinburgh Skotlandia: NSWP). h.1.

berpendapat bahwa hukum harus di dasarkan pada kemanfaatan dan mampu memberi kebahagiaan bagi masyarakat. Bentham melanjutkan bahwa hanya dengan terjaminnya keamanan dan kebebasan individu maka seseorang mendapat kebahagiaan yang maksimal. Menurut Jeremy Bentham, untuk menjaga kekacauan moral dan ketidakadilan karena kebebasan individu, maka dia memberi solusi melalui “ukuran umum kebahagiaan”, melalui hukum. Hukum harus mengusahakan kebahagiaan maksimal bagi setiap individu yang “merupakan standar etik dan yuridis dalam kehidupan sosial.”¹⁴

Dalam sistem peradilan Indonesia, tindak pidana¹⁵ prostitusi¹⁶ menjadi kompetensi *absolute* Peradilan Umum¹⁷ dan menjadi kompetensi

¹⁴ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Britania Raya: Oxford: Clarendon Press, 1780).

¹⁵ Dalam KUHP (WvS) tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Lihat dalam Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, VI ed. (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1993)., h.90. “Tindak pidana adalah salah satu perilaku menyimpang yang selalu ada di setiap masyarakat, yang merupakan ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu dan ketegangan sosial dan merupakan ancaman nyata terhadap ketertiban sosial.” Lihat dalam: Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)., h.11.

¹⁶ Dalam pandangan Islam, prostitusi atau pelacuran adalah salah satu bagian dari zina, namun dalam konteks delik perzinahan dalam konsepsi Hukum Pidana Islam dan konsepsi Hukum Pidana Konvensional adalah berbeda. Lihat dalam Pasal 1 ayat (26) "Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," (Aceh Indonesia: 2014). Untuk membandingkan dengan Hukum pidana Konvensional lihat dalam Pasal 284 ayat 1 KUHP, Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, XXI ed. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001)., h.104, aturan dalam KUHP ini merujuk pada Pasal 27 KUH Perdata. Lihat dalam: R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta Indonesia: PT Pradnya Paramita, 1999).

¹⁷ Kewenangan absolute adalah kewenangan mengadili jenis suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kewenangan absolute Peradilan Umum berdasarkan Pasal 50 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum," (Indonesia: 1986). Lihat pula dalam "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum," (Indonesia: 2008). Dan juga dalam "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum," (Indonesia: 2009).

absolute Mahkamah Syariah¹⁸ di wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Di Indonesia, layanan prostitusi¹⁹ banyak tersedia di berbagai tempat, meskipun sebagian tempat telah di tutup oleh pemerintah.

Bagi penyedia tempat dalam kegiatan prostitusi sebagai mata pencaharian, maka mereka masuk dalam kategori melakukan tindakan kejahatan kesusilaan, dengan hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) sesuai Pasal 296 KUHP.²⁰ Hal ini, akan sedikit berbeda karena bagi Pekerja

¹⁸ Dalam konteks kewenangan *absolute* Mahkamah Syariah di Aceh berdasarkan pada Pasal 49 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," (Indonesia: 1989). Dan kemudian diperluas dengan kompetensi *apsolute* di bidang ekonomi syariah dalam Pasal 49 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," (Indonesia: 2006). Selanjutnya undang-undang tersebut diubah dengan "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," (Indonesia: 2009). Dan dalam kompetensi *apsolute* di bidang pidana dapat dilihat dalam "Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." Adapun sumber bacaan lain yang cukup representatif dapat dibaca dalam: R. Michael Feener, *Shari'a and Social Engineering the Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia* (United States of America: Oxford University Press, 2013).

¹⁹ Prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan, hal ini berbeda jika kegiatan prostitusi dilakukan dengan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang untuk dijadikan pekerja seks komersial, maka hal ini dapat dijerat dengan "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," (Indonesia: 2007).

²⁰ Moeljatno., h. 108-109. Sebagai contoh dalam "Putusan Pengadilan Negeri Jogjakarta Nomor 252/Pid.B/2015/Pn.Yyk," (Indonesia: 2015). terhadap Nita Silfana, yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perbuatan zina" sehingga di hukum pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

"Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 08/Pid.B/2012/Pn.Tbl," (Indonesia: 2012). dalam amar terdakwa I Yordan Gagali alias Odan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina" dan Terdakwa II Ferderika Koda alias Rika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan zina". Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dihukum pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan, dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

"Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 138 /Pid .B/2010 /Pn.Mu," (Indonesia: 2010). dalam amar putusannya Terdakwa Ita sari darmawati,S.Sos, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan" dan dihukum penjara 4 bulan, dalam masa percobaan selama 1 tahun.

Seks Komersial dan pengguna jasa layanan prostitusi tidak diatur dalam KUHP, namun diatur dalam peraturan daerah masing-masing.²¹

Jika dilihat dari jenis hukuman yang di ancamkan pada pelaku delik prostitusi dengan berdasarkan Hukum Pidana Islam di Indonesia dan Hukum Pidana konvensional di Indonesia akan sangat jauh berdeda, baik bentuk dan juga dampak psikologis yang diterima. Dalam hukum pidana Islam di Indonesia terdakwa dijerat berdasarkan Pasal 33 Qanun nomor 6 tahun 2014 dengan Uqubat 100 kali cambuk²² namun dalam Pidana Konvensional Indonesia berdasarkan KUHP hanya menjerat pada mucikari saja yang kemudian untuk pekerja seks komersial dan pengguna jasa prostitusi sanksi hukumnya diatur masing-masing daerah.

Jika diklasifikasi sumber hukum pidana terkait prostitusi di Indonesia dapat dibagi dalam dua sumber hukum. Pertama sumber hukum pidana tertulis dan kedua adalah sumber hukum pidana tidak tertulis. Sumber hukum tertulis merujuk pada hirarki Perundang-Undangan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu:

²¹ Sebagai contoh "Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum," (Jakarta Indonesia: <http://jdih.jakarta.go.id>, 2007). Dan juga "Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." Dan juga dalam "Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Prostitusi Dan Pembuatan Asusila," (Sukoharjo Indonesia: <http://jdih.sukoharjokab.go.id>, 2016). Dan dalam "Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran," (Tangerang Indonesia: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, 2005).

²² Lihat dalam putusan Mahkamah Syariah Lhokseumawe Terdakwa bernama Ridwan Alias Wan Bin M. Yusuf. Majelis Hakim di amar putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina akibatnya dijatuhi Uqubat Hudud sebanyak 100 kali cambuk di depan umum ditambah 'Uqubat Ta'zir sebanyak 10 kali cambuk dikurangi masa penahanan "Putusan Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe Nomor 5/Jn/2017/Ms.Lsm.," in *Kota Lhokseumawe, Indonesia* (2017). Lihat pula "Putusan Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe Nomor 02/Jn/2017/Ms.Lsm.," (kota Lhokseumawe Indonesia: 2017).

- “a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
- c) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- d) Peraturan Pemerintah,
- e) Peraturan Presiden,
- f) Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.”²³

Adapun sumber hukum tidak tertulis adalah sumber hukum yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat seperti hukum adat yang diyakini memiliki nilai-nilai luhur.²⁴ Hukum adat adalah hukum rakyat, aturannya tidak tertulis namun dijunjung tinggi oleh anggota masyarakat adat setempat sebagai delik adat,²⁵ biasanya dalam praktik putusan di pengadilan, hukum adat ini didasarkan pada Pasal 5 ayat 3 huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.²⁶

Di sisi lain tentang seksualitas dapat dipetakan setidaknya dalam sepuluh tipologi, yang *pertama*, kajian seksualitas perspektif agama dan

²³Secara lengkap dapat dilihat dalam "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," (Indonesia: 2011). Yang diubah dengan "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," (Indonesia: 2019). Berdasarkan undang-undang tersebut KUHP yang di berlakukan berdasarkan Staatsblad 1915: 732, menjadi sumber hukum tertulis di Indonesia sampai saat ini. Demikian pula berdasarkan Undang-Undang tersebut "Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." Menjadi sumber hukum materiil pidana di Aceh.

²⁴ Aturan tersebut didasarkan Pasal 18 B ayat (2) "Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Yang Dipadukan Dengan Perubahan Ke-1, Ke-2, Ke-3 Dan Ke-4," (Indonesia: 1945). Disini disebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

²⁵ Poernomo., h. 23. "Delik adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat." Lihat: Hilman Hadikusumo, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet.I ed. (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 230.

²⁶ Lebih lengkap lihat: "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil," (Indonesia: 1951).

moralitas, seperti karya Hussein Muhammad,²⁷ Geoffrey Parrinder,²⁸ Faqihuddin Abdul Qadir,²⁹ Muhammad al-Fayyadi³⁰ dan Nasaruddin Umar.³¹ *Kedua*, kajian seksualitas perspektif kebudayaan dan gender, seperti karya Adelaide Worcester,³² Sri Suhandjati dan Ridin Sofwan,³³ Moh. Yasir Alimi,³⁴ BDJ Gayatri,³⁵ Tham Dan Truong³⁶ dan Alison J Murray³⁷ *Ketiga*, kajian seksualitas perspektif gender dan konstruksi sosial, seperti karya Tim JP,³⁸ A.D. Donggo,³⁹ Moammar Emka,⁴⁰ IIP Wijyanto,⁴¹ Naomi Wolf⁴² dan Endah Sulistyowati⁴³. *Keempat*, kajian seksualitas perspektif gender dan

²⁷ Hussein Muhammad, *Fiqih Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2006).

²⁸ Geoffrey Parrinder, *Teologi Seksual* (Yogyakarta: LKiS, 2005).

²⁹ Faqihuddin Abdul Qadir, "Diskriminasi Seks Dalam Teks Klasik Islam," *Desantara* 08.

³⁰ Muhammad al-Fayyadi, "Islam Dan Seksualita Positif," No. 09-10, (September-Oktober 2006).

³¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Paramadina, 2003).

³² Adelaide Worcester, *Pelacuran Dalam Kontek Budaya* (Universitas Muhammadiyah Malang berkerja sama dengan ACICIS Study Indonesia Program, 2002).

³³ Sri Suhandjati dan Ridin Sofwan, *Perempuan Dan Seksualitas Dalam Tradisi Jawa* (Semarang: Gama Media, 2001).

³⁴ Moh. Yasir Alimi, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial: Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2004).

³⁵ BJD Gayatri, "Citra Seksualitas Perempuan Jawa: Representasi Dari Candi, Mitologi Dan Wayang," *Jurnal Perempuan* 41, (2005).

³⁶ Than Dam Truong, *Seks, Uang Dan Kekuasaan: Pariwisata Dan Pelacuran Di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1992).

³⁷ Alison J Murray, *Pedagang Jalanan Dan Pelacur Jakarta* (Jakarta: LP3ES, 1994).

³⁸ Tim JP, *Sex in the City, Sby Double Cover* (Surabaya: JP. Books, 2004).

³⁹ A.D. Donggo, *Aku Seorang Pelacur* (Yogyakarta: Ombak, 2005).

⁴⁰ Moammar Emka, *Jakarta Undercover, Sex in the City* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2005).

⁴¹ IIP Wijyanto, *Sex in the "Kost" Realitas Dan Moralitas Kaum Terpelajar* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2005).

⁴² Naomi Wolf, *Mitos Kecantikan: Kala Kecantikan Menindas Perempuan* (Yogyakarta: Niagara, 2002).

⁴³ Endah Sulistyowati, *Membongkar Seksualitas Perempuan Yang Terbungkam* (Jakarta: Kartini Network, 2007).

penyimpangan perilaku, seperti yang telah di tulis oleh Carla Van Raay,⁴⁴ Stephen O Muray dan Will Roscoe,⁴⁵ Rohan Colier,⁴⁶ Nigel Cawthorne,⁴⁷ Putri Kartini⁴⁸ dan Karmen MacKendrick.⁴⁹ *Kelima* kajian seksualitas perspektif konfergensi yaitu penggabungan antara psikologi, antropologi dan sosiologi, seperti karya Koentjoro.⁵⁰ *Keenam*, kajian seksualitas perspektif hukum, seperti karya Arya Mahardika Pradana,⁵¹ Oksidelfa Yanto,⁵² Lanny Carolina Maria Lang,⁵³ Erdianto effendi,⁵⁴ dan Melinda Novi Sari.⁵⁵ *Ketujuh*, seksualitas dan kebijakan publik seperti Zakar White dan Terry L. Alford dan Aprllya Lanz,⁵⁶ Minoru Yokoyama.⁵⁷

⁴⁴ Carla Van Raay, *Sebuah Memoar God's Callgirl, Pelacur Tuhan* (Jakarta: Voila Books, 2007).

⁴⁵ Stephen O Muray dan Will Roscoe, *Islamic Sexualitas* (New York: New York University Press, 1997).

⁴⁶ Rohan Colier, *Pelecehan Sexual: Hubungan Dominasi Mayoritas Dan Minoritas* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998).

⁴⁷ Nigel Cawthorne, *Rahasia Kehidupan Seks Para Paus* (Yogyakarta: Alas, 2007).

⁴⁸ Putri Kartini, *Suara Perih Perempuan: Lesbian Dan Kawin Bule* (Yogyakarta: Bentang Budaya, tt).

⁴⁹ Karmen MacKendrick, *Counterpleasure, Risalah Kenikmatan* (Yogyakarta: Kalam, 2002).

⁵⁰ Koentjoro.

⁵¹ Arya Mahardhika Pradana, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No.2, (April-Juni 2015).

⁵² Oksidelfa Yanto, "Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Ahkam (Jurnal Ilmu Syariah)* 16, no. 2 (2016).

⁵³ Lanny Carolina Maria Lang, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Praktek Prostitusi Dari Wisatawan," *Lex et Societatis (ejournal.unsrat.ac.id)* 2, no. 1 (2014).

⁵⁴ Erdianto Effendi, "Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (Juni 2013).

⁵⁵ Melinda Novi Sari, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online " *Mahupiki (jurnal.usu.ac.id)* 1, no. 1 (2014).

⁵⁶ Zakar white dan Terry L. Alford Aprillya Lanz, "Mathematical Model of the Effects of Government Intervention and Rehabilitation of Prostitution," *World Scientific (International Journal of Biomathematics)* 11, no. 3 (2018).

⁵⁷ Yokoyama.

Kedelapan; seksualitas dan persepsi publik, seperti karya Agoes Moh. Moefad,⁵⁸ Albertus Bambang Eko Hendro W.,⁵⁹ Istirul Widilastuti.⁶⁰ *Kesembilan*; seksualitas dan pencegahan penyakit menular seperti karya Manoj P. Pardasani.⁶¹ (1991). *Kesepuluh*; seksualitas dan dampak ekonomi sosial politik pada suatu negara, seperti karya Oluyemisi Bamgbose.⁶²

Adapun penegakan hukum pidana prostitusi di beberapa negara di dunia dapat dipetakan dalam tiga kategori, yaitu kriminalisasi/ penalisasi⁶³ dan dekriminalisasi/ depenalisasi⁶⁴ serta over kriminalisasi/ over penalisasi.⁶⁵ Yang pertama prostitusi adalah tindak pidana, dan dilakukan penegakan hukum pada pelaku delik seperti di negara Iran. Kedua prostitusi adalah tindak pidana namun tidak dilakukan penegakan hukum apabila tidak

⁵⁸ Agoes Moh. Moefad, "Komunikasi Sosial Mucikari Dan Pelacur (Studi Fenomenologi Di Lokalisasi Surabaya)" (Desertasi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran, 2013).

⁵⁹ Albertus Bambang Eko Hendro W, "Kebijakan Larangan Pelacuran Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1955 Tentang: Larangan "Pelacuran Di Tempat-Tempat Umum"" (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Gajah Mada, 2013).

⁶⁰ Istirul Widilastuti, "Respon Stakeholders Terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul" (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Gajah Mada, 2007).

⁶¹ Manoj P. Pardasani, "Hiv Prevention and Sex Workers: An International Lesson in Empowerment," *International Journal of Social Welfare* 14, no. 2 (2005).

⁶² Oluyemisi Bamgbose, "Teenage Prostitution and the Future of the Female Adolescent in Nigeria," *Sage Journals* 46, no. 5 (01 October 2002).

⁶³ "Proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat." Lihat dalam: Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

⁶⁴ Penggolongan suatu perbuatan yang pada mulanya dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian dianggap sebagai perilaku biasa. Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

⁶⁵ Sebagai pembanding silahkan lihat dalam: Rocky Marbun dan Ricca Anggaeni, *Kriminalisasi Dekriminalisasi Dan Overcriminalization Dalam Sistem Perundang-Undangan Pidana* (Gorontalo Ideas Publishing 2018).

ada yang merasa di rugikan atasnya seperti di Jepang. Ketiga, terlalu banyak aturan hukum pidana, dikhawatirkan masyarakat terganggu kebebasannya.

Pada tahun 1989 Koentjoro mengidentifikasi terdapat 11 kabupaten di Jawa sebagai pemasok perempuan dijadikan selir untuk para raja di kerajaan Jawa, daerah tersebut antara lain Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang dan Kabupaten Grobogan.⁶⁶ Di Provinsi Jawa Tengah sekitar tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 setidaknya terdapat tiga tempat penyuplai gadis-gadis muda pekerja seks komersial dalam jumlah yang sangat banyak. Tiga tempat tersebut adalah Ngadirojo Kabupaten Wono Giri, Dukuhseti Kabupaten Pati dan Bangsri Kabupaten Jepara.⁶⁷

Di Jawa Tengah banyak terdapat sentra lokalisasi, antara lain lokalisasi Sunan Kuning Semarang, Simpang Lima Semarang, Bandungan Semarang, lokalisasi Argorejo Semarang, lokalisasi Gang Sadar Baturaden, Silir Surakarta. Adapun di Kabupaten Pati Jawa Tengah terdapat lokalisasi yang sangat terkenal, yaitu Lorong Indah atau disebut “L.I.” tepatnya di Desa Margorejo di belakang pasar hewan wage, sekitar 2 Km ke arah barat pusat kota Pati, tempat ini merupakan lokalisasi terbesar di Kabupaten Pati. Adapun bagian timur pantai utara Pati, terdapat dua lokalisasi prostitusi yang berada di Desa Karangrejo kecamatan Juwana dan Desa Baturarsi Kecamatan Batangan.

⁶⁶ <http://m.news.viva.co.id/news/read/644506-begini-syarat-jadi-selir-raja-Jawa>, 03 Oktober 2017

⁶⁷ Sumber: <http://www.harianjateng.com/2015/04/dukuhseti-pati-dulu-dikenal-kota.html>, 05 September 2017

Pada tahun 1987, Koentjoro menyimpulkan sebanyak 70% dari 148 responden remaja putri Dukuhseti lebih menyukai menjadi pelacur. Penelitian tersebut di muat oleh majalah tempo pada tanggal 26 Agustus 1989.⁶⁸ Menurut Koentjoro, Dukuhseti Kabupaten Pati menempati peringkat ketiga di Jawa Tengah sebagai penyumbang terbesar Pekerja Seks Komersial (PSK) pada waktu itu, setelah Desa Bangsri Kabupaten Jepara dan salah satu Desa di Kabupaten Wonogiri.⁶⁹

Menurut menteri sosial tahun 2018, Indonesia memiliki 40.000 Pekerja Seks Komersial. Di tempat penelitian (Kabupaten Pati), setidaknya tahun 2016 dilakukan 2 kali penegakan hukum prostitusi, tahun 2017 dilakukan 5 kali penegakan hukum prostitusi, tahun 2018 sebanyak 3 kali penegakan hukum prostitusi dan tahun 2019 telah dilaksanakan 1 kali penegakan hukum prostitusi di wilayah Polres Pati.⁷⁰

Penduduk wanita di Jawa pesisir banyak yang menjalani profesi sebagai Pekerja Seks Komersial atau Germo dapat ditemukan hampir setiap

⁶⁸Masruri, Pengamat Masalah Metafisika dan Sosial, Tinggal di Desa Sirahan, Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Jawa Tengah, *Suara Merdeka Perekat Komunitas Jawa Tengah*. Lihat di: suaramerdeka.com/harian/0510/04/mur06.htm, 04 September 2007

⁶⁹Redaksi Harian Jateng, *Dukuhseti Pati Dulu Dikenal Kota Preman Sekarang Menjadi Kota Santri*, lihat di: harianjateng.com/2015/04/dukuhseti-pati-dulu-dikenal-kota.html, 04 September 2017

⁷⁰ Di rangkum dari berbagai sumber diantaranya, <https://www.beritasatu.com>, <http://jateng.tribunnews.com>, <https://beritapati.com>, <https://www.murianews.com>, dan <https://www.suaramerdeka.com> dan sumber-sumber lainnya. Menurut Charrita Ernewein dan Rose Nieves, Human sex trafficking didefinisikan sebagai eksploitasi manusia, perdagangan manusia mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, atau perbudakan melalui ancaman atau kekerasan. Diperkirakan melibatkan lebih dari dua juta korban di seluruh dunia, perdagangan manusia diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Charrita Ernewein and Rose Nieves, "Human Sex Trafficking: Recognition, Treatment, and Referral of Pediatric Victims," *The Journal for Nurse Practitioners* 11, no. 8 (2015).

pedukuhan.⁷¹ Pemerintah daerah telah berusaha meminimalkan ruang gerak para pebisnis dan pekerja dibidang seks komersial, seperti di undangkannya Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan,⁷² Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Layak Anak,⁷³ dan Peraturan Daerah Tentang Larangan dan Penanggulangan Pelacuran.⁷⁴

Pelacuran adalah kategori pidana pelanggaran yang sanksi pidananya “kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak lima juta rupiah”. Apabila melibatkan anak-anak “diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda

⁷¹<http://harianpati.com/?p=2331>, 10 Nopember 2017. Dalam temuan penelitian Melissa Wells, Kimberly J. Mitchell, dan Kai Ji menyatakan bahwa pelacuran remaja berbasis internet, oleh aparat penegak hukum lebih banyak di jadikan sebagai korban, dari pada sebagai pelaku. Lihat: Kimberly J. Mitchell Melissa Wells, and Kai Ji "Exploring the Role of the Internet in Juvenile Prostitution Cases Coming to the Attention of Law Enforcement," *Journal of Child Sexual Abuse* 21, no. 3 (2012). Bahkan sebagian peneliti berpendapat tentang dekriminialisasi terhadap pera PSK secara menyeluruh dan para PSK dianggap sebagai korban akan berdampak baik karena akan menghapus stigma immoralitas dan kriminalitas. Jean D'Cunha berpendapat bahwa “Decriminalisation would wipe out the stigma of immorality and criminality: Law plays an ideological role in a class-based patriarchal society reflecting and reinforcing the status quo” Lihat dalam: Jean D'Cunha, "Prostitution Laws: Ideological Dimensions and Enforcement Practices," *Economic and Political Weekly* 27, no. 17 (1992).

⁷² Lihat dalam: "Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan," (Pati Indonesia: 2013). dalam Pasal 25 ayat 1 disebutkan “Lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berjarak paling sedikit 1000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran dan/atau rumah sakit, kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang. Pasal 91 ayat 3 yang berbunyi: Usaha kepariwisataan untuk usaha karaoke dan arena permainan yang telah berdiri dan operasional, wajib menyesuaikan lokasi usahanya dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.”

⁷³ Lihat dalam "Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kabupaten Layak Anak," (Pati Jawa Tengah Indonesia: 2016). Dalam Pasal 28 huruf (c) menyatakan: “dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk dan pada pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya. Dalam penjelasannya di sebutkan bahwa yang buruk dan berbahaya antara lain adalah segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.”

⁷⁴ Lihat dalam: "Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum," (Rembang Indonesia: 2019). Perda ini sekaligus mencabut "Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Larangan Dan Penanggulangan Pelacuran," (Rembang Jawa Tengah Indonesia: 2002).

paling sedikit Rp200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).⁷⁵

Untuk mengimplementasikan hukum materiil diatas, diperlukan upaya penegakan hukum. Menurut Esmi Warassih, penegakan hukum adalah serangkaian tindakan untuk mengimplementasikan ide-ide, gagasan atau konsep-konsep abstrak yang terkandung dalam hukum pada kehidupan sosial sehari-hari di masyarakat.⁷⁶ Secara teknis penegakan hukum di jalankan oleh polisi, advokad, jaksa dan hakim.⁷⁷ Sebagai contoh adalah upaya kepolisian melakukan penegakan hukum di wilayah Jawa pesisir dengan melakukan razia penyakit masyarakat guna meminimalisir bisnis pelacuran.⁷⁸

Dalam penegakan hukum titik perhatian harus ditujukan kepada hubungan hukum dengan faktor-faktor non-hukum, terutama faktor nilai, sikap dan pandangan masyarakat (kultur hukum/ budaya hukum). Faktor-

⁷⁵ Pasal 28 huruf (c) dan Pasal 47 "Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kabupaten Layak Anak."

⁷⁶ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, 2 ed. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011)., h. 68. Hal senada juga di kemukaan oleh Satjipto Rahardjo: "Penegakan hukum (*law enforcement*) pada hakekatnya merupakan proses perwujudan hukum sebagai ide-ide dan konsep-konsep yang notabene abstrak menjadi kenyataan." Lihat dalam: Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)., h. 12.

⁷⁷ Lebih lanjut lihat dalam: "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," (Indonesia: 2009).

⁷⁸ murianews.com, "8 Pasangan Mesum Di Pati Terjaring Razia Polisi" <https://www.murianews.com/2017/05/22/116530/8-pasangan-mesum-di-pati-terjaring-razia-polisi.html> (accessed 10 Januari 2019).

faktor non-hukum itulah yang membedakan penegakan hukum satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.⁷⁹

Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga unsur yang harus di perhatikan dalam penegakan hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁸⁰ Friedman membedakan 2 macam budaya hukum, budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal.⁸¹ Daniel S. Lev dalam *Judicial Institutions and legal culture in Indonesia* menjelaskan budaya hukum dibagi dalam dua spesifikasi yang terdiri dari “nilai-nilai hukum prosedural” dan “nilai-nilai hukum substantif”. Yang pertama terkait tatacara mengatur masyarakat dan manajemen konflik. Kedua, terdiri asumsi-asumsi fundamental tentang distribusi ataupun penggunaan berbagai sumber dalam masyarakat tentang keadilan dan ketidakadilan menurut masyarakat.⁸²

Secara faktual di pesisir Jawa memiliki jumlah simbol ibadah dan pendidikan keagamaan yang cukup memadai seperti masjid, musholla atau langgar, madrasah, pondok pesantren, taman pendidikan al-qur’an dan majelis pengajian terjadwal. Perangkat hukum telah ada baik aparat penegak

⁷⁹ Warassih..., h. 68-69 Dan lihat pula dalam: Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum Dan Persoalan Keadilan)* Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001).

⁸⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (the Legal System; a Social Science Perspective)* (Bandung: Nusa Media, 2009).

⁸¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (the Legal System; a Social Science Perspective)*..., h. 293 istilah “kultur hukum dapat diartikan ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan-kepercayaan dan opini-opini tentang hukum.” Lihat: Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, vol. 1. Pemahaman Awal (Jakarta: Kencana, 2010)., h. 226.

⁸² Daniel S. Lev, "Peradilan Dan Kultur Hukum," *PRISMA No.6 Tahun II Desember*, (1973).

hukum dan aturan perundang-undangan, namun secara faktual, banyak juga wanita muda yang berprofesi sebagai pelacur. Kemajuan simbol moralitas dan simbol keagamaan serta simbol penegakan hukum tidak mampu mengubah perilaku dan tidak mampu mereduksi minat wanita muda Jawa pesisir menggeluti profesi sebagai pelacur.

Dari fenomena empiris tersebut maka penulis mengambil penelitian disertasi dengan judul **Reformulasi Penegakan Hukum Pidana Prostitusi di Indonesia (Studi Kasus Pada Masyarakat Jawa Pesisir)**, guna mengungkap fakta dan menemukan solusi pemecahannya supaya dapat mewujudkan sistem masyarakat ideal sesuai ajaran agama Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Dua hal pokok yang menjadi fokus penelitian yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembedaan tidak mampu menurunkan tindak pidana prostitusi di Jawa pesisir?
2. Bagaimana pula peran budaya hukum dalam penegakan hukum pidana prostitusi pada masyarakat Jawa pesisir?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan mengapa pembedaan tidak mampu menurunkan tindak pidana prostitusi di Jawa Pesisir.
2. Menjelaskan peran budaya hukum dalam penegakan hukum pidana prostitusi pada masyarakat Jawa pesisir?.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Kegunaan Teoritis:

- a. Memberi pengayaan teoritis pada praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama/ Mahkamah Syariah, Peradilan Negeri, di lingkungan Kejaksaan RI, di Lingkungan Kepolisian RI/ Wilayahul Hizbah dan para advokat.
- b. Memberikan pengayaan teoritis pada pemegang kebijakan, pelaku kekuasaan Negara Republik Indonesia, seperti Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan para aktifis perempuan.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Memberi pengayaan informasi empiris praktis pada akademisi, seperti dosen, mahasiswa, peneliti, terkait tindak pidana prostitusi di Indonesia (khususnya wilayah Jawa Pesisir).
- b. Memberi pengayaan informasi empiris praktis pada pemerhati hukum di Indonesia, dan masyarakat umum tentang tindak pidana prostitusi di Indonesia (khususnya wilayah Jawa Pesisir) dan pada pengambil kebijakan seperti Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia untuk merumuskan materi hukum yang lebih baik agar efektifitasnya semakin tinggi.

E. Definisi Operasional

Disertasi ini akan mengkaji tentang reformulasi penegakan hukum pidana prostitusi di Indonesia (studi kasus pada masyarakat Jawa pesisir). Reformulasi adalah kata benda berarti mengembalikan seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali.⁸³ Reformulasi diartikan penataan ulang atau merumuskan ulang atau menyusun dalam bentuk yang tepat. Dalam hal ini dapat diartikan penataan ulang aspek penegakan hukum sehingga mampu mewujudkan tujuan hukum. Setidaknya ada empat hal yang harus diperbaiki yaitu substansi hukum berupa perundang-undangan/ hukum material, struktur hukum berupa penguatan lembaga dan aparat penegak hukum, budaya hukum dan infrastruktur hukum terkait delik prostitusi. Penegakan adalah kata benda berarti proses, cara, perbuatan menegakan.⁸⁴ Penegakan yang dimaksud adalah upaya aparat penegak hukum (polisi, jaksa, advokat dan hakim) mengimplementasikan aturan hukum dalam dataran praksis kehidupan bermasyarakat. Satjipto Rahardjo mendefinisikan

⁸³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. (akses: 16 Januari 2018)

⁸⁴ Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. dan Soerjono Soekanto berpendapat: “penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.” Lihat dalam Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Hukum* (Jakarta: Makalah pada Seminar Hukum Nasional ke-IV, 1979).

penegakan hukum sebagai pelaksanaan hukum secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁸⁵

Hukum pidana adalah hukum yang menentukan peristiwa (perbuatan kriminal) yang diancam dengan pidana.⁸⁶ Prostitusi adalah kata benda yang berarti pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan atau pelacuran.⁸⁷ Di Indonesia maksudnya adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian yang dimaksud dengan Reformulasi Penegakan Hukum Pidana Prostitusi di Indonesia adalah menyusun ulang proses menentukan peristiwa pidana pelacuran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Studi adalah kata benda yang berarti penelitian ilmiah, kajian atau telaahan.⁸⁸ Kasus adalah kata benda yang memiliki beberapa arti antara lain adalah “keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal,

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet.V ed. (Bandung: PT Citra aditya Bakti, 2000)., h. 181. dan lihat pula tulisan Satjipto Rahardjo dalam bukunya, Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*...h.12.

⁸⁶ Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. “Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik, selain hukum tata Negara, hukum administrasi, hukum internasional publik dan hukum sosial ekonomi. Dengan kata lain hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum seperti hubungan antara warga negara dengan negara, hukum ini mengatur semua hal yang berkaitan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara melaksanakan tugasnya.” Lihat Rahardjo..., h. 73-75

⁸⁷ Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Prostitusi sinonim dengan pelacuran, orang yang bekerja biasanya disebut pelacur, lonte, ayam, pekerja seks komersial (PSK), wanita tuna susila (WTS), whore, prostitute, bitch, penjaja daging mentah. Lihat Koentjoro..., h. 1. Sebagian masyarakat Jawa pesisir menyebutnya “ceblokan” dan “ngombe kopi cino” dan “begenggek” dan “gundik”.

⁸⁸ Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

masalah, soal, perkara.”⁸⁹ Yang dimaksud studi kasus dalam penelitian ini adalah penelitian ilmiah yang mengambil sampel komunitas masyarakat tertentu yang menjadi objek penelitian. Masyarakat adalah “kata benda yang berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama”. Jawa adalah kata benda yang berarti “suku bangsa yang berasal atau mendiami sebagian besar pulau Jawa”. Pesisir adalah kata benda yang berarti tanah datar berpasir di pantai (di tepi laut).⁹⁰ Masyarakat Jawa pesisir adalah suatu kelompok masyarakat etnis Jawa yang bertempat tinggal di pesisir pulau Jawa. Jadi yang dimaksud studi kasus pada masyarakat Jawa pesisir adalah penelitian ilmiah terhadap objek penelitian yang fokusnya pada masyarakat suku Jawa yang bertempat tinggal di pesisir pulau Jawa.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dengan tema prostitusi antara lain, oleh Lynzi Armstrong, penelitiannya dilaksanakan di Selandia Baru, dia menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, fokus penelitiannya pada perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial. Armstrong berkesimpulan dekriminialisasi terhadap prostitusi akan berdampak signifikan terhadap reformasi hukum prostitusi.⁹¹ Manoj P. Pardasani, penelitiannya di India, dia menggunakan metode penelitian

⁸⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. dalam KBBI “Studi kasus adalah pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.”

⁹⁰ Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

⁹¹ Armstrong, "From Law Enforcement to Protection? Interactions between Sex Workers and Police in a Decriminalized Street-Based Sex Industry."

hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, fokus pada prostitusi dan pencegahan HIV, dia berkesimpulan bahwa di Songachi, sebuah distrik Calcuta dapat di gunakan proyek percontohan penanggulangan HIV oleh negara-negara lain.⁹² Ronald Weitzer, penelitiannya fokus pada hak-hak pelacur dan kebijakan publik, dia menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan historis. Weitzer menemukan bahwa kegagalan gerakan kampanye hak-hak pelacur pada awal 1970-an dengan wadahnya (*call off your old tired ethics*) di San Francisco disebabkan karena masalah sumber daya, opini publik, undang-undang, dan penegakan hukum.⁹³

Seo-Young Cho, Axel Dreher dan Eric Neumayer, penelitiannya berfokus pada prostitusi dan kebijakan publik, mereka mengambil sampel 150 negara di dunia. Mereka menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan sosiologis. Kesimpulannya menyatakan prostitusi yang di legalkan berdampak pada meningkatnya perdagangan manusia namun mengurangi permintaan perempuan yang diperdagangkan sebagai pelacur.⁹⁴ Oluyemisi Bamgbose, melakukan penelitian di Nigeria tentang pelacuran remaja. Dia menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan historis. Penelitiannya fokus pada masalah prostitusi dalam tinjauan sosiologi, ekonomi dan politik. Hasil penelitiannya menyatakan penyebab

⁹² Pardasani, "Hiv Prevention and Sex Workers: An International Lesson in Empowerment."

⁹³ Weitzer, "Prostitutes' Rights in the United States: The Failure of a Movement."

⁹⁴ Axel Dreher Seo-Young Cho, dan Eric Neumayer, "Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking?," *World Development* 41, (2013).

pelacuran remaja di Nigeria sebagian besar adalah faktor ekonomi, sosiologis, dan sosial ekonomi.⁹⁵

Catherine Benson dan Roger Mat'hews, melakukan penelitian di Inggris terkait prostitusi jalanan dan kebijakan publik oleh pemerintah. Mereka menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitiannya menyatakan masyarakat keberatan dengan kebijakan pemerintah tentang pelacuran jalanan disebabkan masalah kebisingan dan gangguan yang meluas ke masalah keamanan, terutama perempuan di jalanan.⁹⁶ Minoru Yokoyama dalam penelitiannya terfokus pada prostitusi dan kebijakan publik. Dia menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitiannya terlihat upaya dekriminialisasi pelacuran dalam praktik penegakan hukum di Jepang.⁹⁷

Augustine Brannigan and Erin Gibbs Van Brunschot, penelitiannya berfokus pada prostitusi dan psikologi. Mereka menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan psikologis. Augustine and Gibbs menyimpulkan bahwa trauma dan konflik keluarga yang melibatkan anak-anak rentan terhadap kenakalan remaja. Remaja rentan resiko keterlibatan seksual dini.⁹⁸ Sharanappa P. Talawar, penelitiannya fokus pada prostitusi dan dekriminialisasi. Dia menggunakan penelitian normatif dengan

⁹⁵ Bangbose, "Teenage Prostitution and the Future of the Female Adolescent in Nigeria."

⁹⁶ Catherine Benson And Roger Mat'hews, "Street Prostitution: Search of a Policy " *Science Direct (International Journal of the Sociology of Law)* 23, no. 4 (December 1995).

⁹⁷ Yokoyama.

⁹⁸ Augustine Brannigan and Erin Gibbs Van Brunschot, "Youthful Prostitution and Child Sexual Trauma " *Pergamon (International Journal of Law and Psychiatry)* 20, no. 3 (1997).

pendekatan kasus (*case approach*). Talawar menyimpulkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelacuran terkesan tidak sungguh-sungguh karena aparat bertindak ketika musim kampanye politik atau karena ada desakan dari masyarakat sekitar.⁹⁹

Christopher M. Earls dan Helene David, Fokus penelitiannya pada prostitusi dan mapping literasi. Mereka menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Konklusinya, literatur yang tersedia saat ini dibatasi oleh masalah metodologis dan konseptual utama, seperti: a). Kegagalan untuk mengoperasionalkan atau menyepakati kriteria untuk menentukan subtype pelacur. b). Metode pemilihan subjek yang salah. c). Tidak adanya kelompok pembanding yang tepat. d). Pemisahan yang hampir lengkap antara penelitian dan teori sesuai dengan jenis kelamin pelacur yang diteliti.¹⁰⁰

Aprillya Lanz, Zakar white dan Terry L. Alford, penelitiannya fokus pada prostitusi dan kebijakan publik. Mereka menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Mereka meneliti tentang efektivitas intervensi pemerintah dan rehabilitasi pelacur secara matematis. Latar belakang penelitiannya bahwa di Amerika Serikat, pelacuran dianggap ilegal di semua negara kecuali satu negara yaitu Nevada. Dia

⁹⁹ Sharanappa P. Talawar, "Prostitution as an Organised Crime," *IJSR (international journal of scientific research)* 3, no. 2 (February 2014).

¹⁰⁰ Christopher M. Earls dan Hélène David, "Male and Female Prostitution: A Review " *Sage Journals (International Journal of the Sociology of Law)* Volume: 2, no. 1 (1989).

mengawali penelitian karena kegaluannya pada tahun 2010, sekitar 43.600 perempuan ditangkap karena pelacuran.¹⁰¹

Penelitian Koentjoro terkait prostitusi dan budaya. Dia menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan antropologis. Hasil penelitiannya menyatakan keterkaitan budaya dengan seseorang memilih profesi sebagai pelacur.¹⁰² Penelitian Adelaide Worcester, tentang korelasi antara ritual adat setempat dan kebudayaan dengan pelacuran, hal-hal yang menyuburkan praktek pelacuran dan terkait aspek-aspek yang membuatnya mampu bertahan, dan dampaknya terhadap peranan gender dari praktek pelacuran tersebut. Dia menggunakan metode empiris dengan pendekatan antropologis. Adapun objek penelitian tersebut adalah di Desa Dukuhseti, Parangkusumo dan Gunung Kemukus.¹⁰³

Penelitian Nur Syam, yang mengarah pada sosiologi agama. Syam menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Penelitian ini terfokus pada keberagaman kaum pelacur terkait aspek teologinya dan tentang pengalaman kaum pelacur, tekanan struktural, tekanan kultural yang para pelacur alami, menjadikan tindakan beragama khas mereka. Objek penelitian dilakukan di Surabaya, terutama tepatnya di lokalisasi Jagir Wonokromo, lokalisasi Moroseneng dan lokalisasi Dolly.¹⁰⁴

¹⁰¹ Aprillya Lanz, "Mathematical Model of the Effects of Government Intervention and Rehabilitation of Prostitution."

¹⁰² Koentjoro.

¹⁰³ Worcester.

¹⁰⁴ Syam.

Penelitian yang dilakukan Arya Mahardhika Pradana, penelitian ini objek studinya tentang pidana pelacuran. Penelitiannya menggunakan metode normatif dengan pendekatan analitis (*analytical approach*), penelitian tersebut menunjukkan prostitusi telah menjadi isu hukum dan isu sosial, bagi yang terlibat dalam kegiatan prostitusi dapat dijerat hukum pidana berdasarkan KUHP dan PERDA.¹⁰⁵ Penelitian Abd. Wahab Talib, prostitusi dengan pendekatan Psikologi Islam yang menunjukan factor dominan seseorang terjerumus dalam pelacuran karena faktor kepribadian, lingkungan sosial, pengangguran dan pendidikan. Thalib menggunakan metode empiris dengan pendekatan psikologis.¹⁰⁶

Penelitian Agoes Moh. Moefad terfokus pada komunikasi sosial. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menjadi mucikari dan menjadi pelacur memiliki motif tertentu. Moefad menggunakan metode empiris dengan pendekatan psikologis.¹⁰⁷ Penelitian Albertus Bambang Eko Hendro W. fokus pada pandangan publik, hasil penelitiannya menunjukkan tentang pendapat masyarakat bahwa pelacuran bertentangan dengan norma agama dan norma sosial serta adanya beberapa pihak yang berkepentingan secara

¹⁰⁵Pradana, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi."

¹⁰⁶ Abd. Wahab Talib, "Bobot Pengaruh Faktor Kepribadian Dan Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Prostitusi (Studi Tentang Pekerja Seks Komersial Di Kota Gorontalo: Suatu Pendekatan Psikologi Islam)" (Desertasi Tidak diterbitkan, Fakultas Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, 2007).

¹⁰⁷ Agoes Moh. Moefad.

ekonomi dengan lestarynya pelacuran. Hendro menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis.¹⁰⁸

Penelitian Yanuar farida Wismayanti menunjukkan adanya peran kekerabatan dalam pelacuran anak. Wismayanti menggunakan metode empiris dengan pendekatan antropologis.¹⁰⁹ Penelitian Ahmad Marua terfokus pada ranah antropologi, hasil penelitiannya menunjukkan ketika PERDA pelarangan pelacuran di Kota Ternate di terapkan, namun berbanding terbalik karena pelacuran di Ternate semakin bertambah. Dia menggunakan metode empiris dengan pendekatan antropologis.¹¹⁰

Penelitian Istiril Widilastuti terfokus pada pandangan publik terhadap pelarangan pelacuran, hasil penelitiannya menunjukkan pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul menunjukkan kekawatiran berbagai pihak tentang salah tangkap dan diskriminasi pada perempuan. Widilastuti menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis.¹¹¹ Penelitian Jeni Marlina Bailao tertuju ranah psikologi. Bailao menggunakan metode empiris dengan pendekatan psikologis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penjualan keperawatan hingga menjadi pelacur. Faktor-faktor tersebut di pengaruhi

¹⁰⁸ Albertus Bambang Eko Hendro W.

¹⁰⁹ Yanuar farida Wismayanti, "Dunia Kecil Yang Kujalani: Jejak Anak Perempuan Yang Dilacurkan Di Kota Surabaya" (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Antropologi, Universitas Gadjah Mada, 2010).

¹¹⁰ Ahmad Marua, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pelacuran Di Kota Ternate" (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada, 2007).

¹¹¹ Widilastuti.

faktor pencetus, faktor pendorong dan faktor anti.¹¹² Penelitian Agustiwany tertuju pada ranah antropologi. Hasil penelitian menunjukkan pelacuran di pinggir sungai Martapura Banjarmasin Kalimantan Selatan tetap lestari karena menguntungkan secara ekonomi dan merupakan bisnis menggiurkan berbagai pihak. Agustiwany menggunakan metode empiris dengan pendekatan antropologis.¹¹³

Penelitian Heris Herdiansyah terfokus pada ranah psikologi, hasil penelitiannya menunjukkan cara pelacur memmanage kecemasan karena profesinya, baik kecemasan di tingkat keluarga, kecemasan ditingkat masyarakat dan kecemasan di tingkat lokasi kerjanya. Herdiansyah menggunakan metode normatif dengan pendekatan analitis (*analytical approach*).¹¹⁴ Penelitian Enjang Mulyana terfokus pada ranah psikologi. Hasil penelitiannya menunjukkan perbedaan pola asuh pada komunitas sumber utama pelacur dengan komunitas bukan sumber utama pelacur. Dia menggunakan metode normatif dengan pendekatan analitis (*analytical approach*).¹¹⁵

Uraian diatas menunjukkan para peneliti tentang pelacuran, sebagian menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis

¹¹² Jeni Marlina Bailao, “Tradisi Penjualan Keperawanan Sebagai Sebagai Proses Human Trafficking Dan Inisiasi Untuk Menjadi Pelacur Pada Masyarakat Nusa Tenggara Timur ” (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Psikologi, Universitas Gadjah Mada, 2008).

¹¹³ Agustiwany, “Babinian Jukung: Pelacuran Kelas Bawah Di Banjarmasin” (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Psikologi, Universitas Gadjah Mada, 2005).

¹¹⁴ Heris Herdiansyah, “Kecemasan Dan Strategi Coping Wanita Dan Waria Pelacur.” (Tesis tidak diterbitkan, Program studi Psikologi, Universitas Gadjah Mada, 2007).

¹¹⁵ Enjang Mulyana, “Studi Pola Asuh Orangtua Di Beberapa Komunitas Sumber Utama Pelacur Dan Kumunitas Bukan Sumber Utama Pelacur” (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Psikologi, Universitas Gadjah Mada, 2000).

dan psikologi, dan sebagian lainnya menggunakan metode normatif dengan pendekatan analitis, statuta, historis, dan komparatif. Disisi lain ternyata belum ada penelitian mendalam tentang pelacuran sebagai kenyataan faktual di masyarakat dengan metode penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) dengan pendekatan sosiologis dan antropologis perspektif konvergensi delik umum, delik adat dan *jinayat* pada masyarakat Jawa pesisir.

Untuk menunjang pemahaman fenomena aktual secara komprehensif dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori yaitu, teori kredo sebagai *grand theory*, teori *receptio a contrario* sebagai *midle range theory*, dan beberapa teori terapan yaitu teori efektifitas hukum, teori maqashid syariah, teori fungsional struktural, teori budaya hukum dan teori pemidanaan serta teori hukum responsif. Peneliti juga menyajikan hukum prosedural dan hukum material terkait delik prostitusi.

Dari uraian diatas, peneliti menarik hipotesis, terkait pemidanaan yang tidak mampu mereduksi tindak pidana prostitusi di Jawa Pesisir adalah karena adanya kekosongan hukum dan pemahaman aparat penegak hukum bahwa prostitusi bukanlah ancaman serius bagi suatu ketertiban masyarakat. Kedua terkait peran penting budaya hukum dalam penegakan hukum pidana prostitusi di Jawa pesisir adalah potensi utama yang selayaknya mampu diidentifikasi sebagai salah satu instrumen penyusunan hukum material yang berpotensi kuat mereduksi delik prostitusi. Budaya hukum masyarakat Jawa pesisir yang menyakini adat "*moh limo*" yang salah

satunya “moh madon” atau tidak mau berhubungan badan dengan yang selain isterinya sebagai ajimat ajaran leluhur yang masih diyakini oleh masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan disertasi ini, akan disajikan secara sistematis dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti dan dikaji. Adapun pada bab I adalah Pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, kerangka teori, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan. Bab II adalah kajian tentang prostitusi yang meliputi teori hukum, budaya hukum, hukum materiil dan hukum prosedural.

Bab III adalah metode memahami delik prostitusi di Jawa pesisir, yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data. Bab IV adalah paparan data dan pembahasan tentang prostitusi; pemidanaan dan budaya penegakan hukumnya di Jawa pesisiro. Bab V adalah penutup terdiri kesimpulan dan saran.